

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI

Author

Muhammad Viki Nisfani Al Azis

Affiliation:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo
Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.

Email:

vickynisfani28@gmail.com

Received: March 20, 2022
Revised : June 10, 2022
Accepted: June 18 ,2022
Available Online: July 01, 2022

Corresponding author

Muhammad Viki Nisfani Al Azis
Universitas Singaperbangsa Karawang
e-Mail: vickynisfani28@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan memiliki proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat petani ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup dan perekonomian masyarakat petani melalui peran pemerintah desa. Namun, pada kenyataannya pelatihan yang diselenggarakan di Desa Kertamukti kurang intensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa Kertamukti cukup baik walaupun kurang maksimal pada peran fasilitator dan katalisator dalam hal kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap bantuan modal untuk masyarakat petani dan kurang intensif pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kertamukti.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat Petani, Desa Kertamukti

Abstract

Empowerment has a process to be efficient so that it can change the community for a better condition. Through the role of the village government, empowerment of the farming community is carried out in order to promote the welfare of the farming community's living standard and economics. However, in reality the empowerment held in Kertamukti Village was less intensive. The purpose of this research is to find out how the role of local government as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst in empowering farming Communities in Kertamukti Village, Cibitung District, Bekasi Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were analyzed through interview techniques, documentation and direct observation to the field. The result of this research is that the role of the Kertamukti Village Government is quite good, although it is not optimal in the role of facilitator and catalyst in terms of the village government's lack of attention to capital assistance for farming communities and less intensive training was carried out by the Kertamukti Village government.

Keywords : Government Role, Empowerment, Farming Communit,Kertamukti Village

Pendahuluan

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Fauzi, 2019). Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Mina, 2016).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mampu merubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia (Endah, 2020). Pelaksanaan pemerintahan yang baik diharapkan berkembang di tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara (Sudiarti, 2019). Perkembangan ini di tandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah *good governance* atau juga sering di artikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Kapita, 2017).

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara (Purnamasari, 2019). Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui

penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh (Sari, 2019). Pembangunan desa bersifat multiaspek, perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang Undang No 6 Tahun Tahun 2014 tentang desa.

Dalam mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif (Tadanugi, 2020). Pemerintah desa sebagai mana menyelenggara kewajiban dalam merumuskan program-program yang tepat untuk upaya dengan memberikan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dimana pemerintah yang di esensikan adanya perubahan di harapkan berlangsung dalam berbagai dimensi kehidupan dalam berbagai lapisan, kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu wilayah penyelenggaraan pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisi saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,53 persen pada September 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021:2). Tampak bahwa persentase

kemiskinan perdesaan masih lebih besar dari perkotaan. Tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa.

Amanat Pemberdayaan tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 112 ayat 3 memiliki arti bahwa pemerintah desa berkewajiban menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil pra observasi dan wawancara dengan Ibu Linda Rismalena¹ sekretaris Desa Kertamukti menyatakan bahwa Desa Kertamukti saat ini telah mengalami transisi pembangunan dari lahan pertanian menjadi pembangunan kompleks perumahan. Lahan pertanian yang pada awalnya 85% menjadi 60% dan pembangunan perumahan menjadi 40% pada tahun 2022. Hal ini membuat berubahnya mata pencaharian penduduk yang semula petani (homogen) menjadi (heterogen) yaitu dengan membuka toko, berdagang, serta berjualan online. Tentu hal tersebut membuat sebagian masyarakat yang berprofesi petani mengalami penurunan dan beralih pada profesi lainnya, ada juga yang masih menjalankan pertaniannya dikarenakan tuan tanahnya masih memiliki lahan dan belum menjualnya.

Selain itu, Ibu Ida Selaku buruh tani menyatakan bahwa para petani hanya sebagian mendapatkan bantuan modal seperti bantuan modal usaha dagang buah, dan pelatihan baru dilaksanakan sekali pada tahun ini serta kebutuhan petani tidak

semuanya dipenuhi oleh pemerintah desa. Berdasarkan kondisi tersebut inilah yang menyebabkan masyarakat petani menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal secara pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kultural dibandingkan dengan masyarakat yang berprofesi lainnya. Pemerintah Desa Kertamukti telah berupaya memberikan perhatian dan melaksanakan pemberdayaan petani, tetapi para masyarakat petani masih kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya dan berada dibawah garis kemiskinan sehingga para petani tetap tidak berdaya. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya upaya dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah desa dalam pentingnya menjaga ketahanan pangan dan pemberdayaan petani seperti pendidikan dan pembinaan. Selain itu, pemerintah kurang memfasilitasi petani dalam hal bantuan modal dan alat perlengkapan pertanian.

Berdasarkan Data tersebut, pemberdayaan masyarakat petani di Kabupaten Bekasi khususnya petani yang ada di Desa Kertamukti sangat penting untuk diselenggarakan oleh pemerintah desa. Melihat kondisi petani yang ada disana masih belum sejahtera, kondisi ini diakibatkan semakin banyaknya kebutuhan hidup yang dialami oleh masyarakat petani. Fenomena kesejahteraan petani yang rendah merupakan permasalahan yang sering terjadi, namun masalah ini masih belum dapat diselesaikan hingga kini. Hal tersebut disebabkan banyaknya petani disana bekerja sebagai kuli yang menggarap lahan milik swasta dan hampir sedikit petani yang memiliki lahan sendiri, ditambah dengan adanya pembangunan perumahan yang terus digencarkan oleh pemerintah desa. Semakin berkurangnya lahan pertanian berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat petani dan berkurangnya profesi masyarakat petani. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan hidup sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani di Desa Kertamukti.

¹ Linda Rismalena, 35 tahun, Sekretaris Desa

Berdasarkan latar belakang diatas, merupakan lingkaran masalah yang terjadi pada masyarakat petani, maka dari itu seharusnya masyarakat petani bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang ada di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk menggambarkan penelitian Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Metode ini mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani di desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Target atau subjek yang dipilih adalah seseorang yang dipandang mengetahui tentang pemberdayaan petani yaitu Sekretaris Desa dan Staff Kaur Pelayanan yang tahu terkait pemberdayaan masyarakat petani di Kantor Desa Kertamukti, Ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), dan masyarakat petani. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang dilakukan melalui pengolahan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Waktu penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Maret 2022.

Kajian Pustaka

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan (Markus, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 113 tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Menurut Sumardjo, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya (M.Askin, 2022).

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto ada 3 tahapan pemberdayaan, yaitu: 1) penyadaran, tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat

dikembangkan ; 2) pengkapasitasan, tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan capacity building yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan; 3) pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu (Wahyuni, 2018). Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 18, dimana desa berwenang di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, termasuk pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Hal ini menjadi alasan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani sangatlah penting. Pemerintah memiliki kewajiban untuk secara berkelanjutan berupaya memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi maupun sosial sehingga masyarakat petani dapat hidup secara mandiri. Selain itu pada butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara secara mendalam terhadap narasumber, bahwa peran pemerintah Desa Kertamukti cukup baik walaupun kurang maksimal dalam menjalankan perannya. Seperti pada peran pemerintah sebagai fasilitator, kurang memenuhi kebutuhan para petani terhadap bantuan modal. Sehingga membuat taraf hidup masyarakat petani belum sejahtera dan terus hidup dibawah taraf kemiskinan. Selain itu, pada peran pemerintah desa sebagai katalisator dalam mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup petani perlunya pelatihan intensif dan bantuan modal untuk petani. Namun, saat ini pemberdayaan masyarakat petani jarang dilaksanakan dan bantuan modal kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Berikut tabel 1. Indikator penilaian peran Pemerintah Desa Kertamukti.

Tabel 1. Indikator peran
Pemerintah Desa Kertamukti

No	Indikator Peran	Penilaian
1	Peran Regulator	B
2	Peran Dinamisator	KB
3	Peran Fasilitator	CB
4	Peran Katalisator	KB

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2022

Keterangan : sangat baik (SB), baik (B), cukup baik (CB), kurang baik (KB)

Menurut Elvira Ramdayanti, dkk (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi cepat. Selain itu, pada tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan suatu hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bersifat fisik, ekonomi maupun sosial dan mandiri

dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, penulis menggunakan Teori Peran Pemerintah dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh Arif (dalam Nurdin, 2014), yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisor, Fasilitator, dan Katalisator.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ibrahim S.Pd. pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kertamukti merujuk pada peraturan yang bersifat umum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berdasarkan peraturan umum tersebut, pemerintah Desa Kertamukti telah melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk merencanakan pemberdayaan dengan tujuan memajukan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelompok tani di Desa Kertamukti supaya mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam kegiatan usaha tani. Selain itu, beliau menyatakan bahwa rata-rata petani di Desa Kertamukti adalah petani penggarap. Maka dari itu, pemerintah Desa Kertamukti berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap petani melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi pertanian, menyediakan fasilitas dan permodalan, kepastian usaha, pendidikan

dan pelatihan serta penyuluhan dan pendampingan yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 7 ayat 2 dan 3.

Menurut Bapak Ibrahim S.Pd,² Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi kurang memberikan pelatihan terhadap masyarakat petani di Desa Kertamukti. Akan tetapi, hanya sebatas memberikan intruksi kepada pemerintah desa. Menurut penulis, Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Dinas Pertanian harus memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani. Pentingnya Dinas Pertanian mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat petani mengingat pemerintah pusat mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, Pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan yang berpihak kepada masyarakat tani agar petani di Desa Kertamukti dapat sejahtera.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisor

Peran pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat petani, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Kertamukti dalam melaksanakan pemberdayaan mengundang Dinas Pertanian untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas petani. Tidak hanya dari Dinas Pertanian, pembinaan masyarakat juga diselenggarakan oleh

² Ibrahim S.Pd, 62 tahun, Staff Kaur Pelayanan Desa Kertamukti

Kelompok Tani. Namun, antusias sebagian masyarakat di Desa Kertamukti sangat kurang karena kendala tidak memiliki lahan dan mayoritas hanya bekerja sebagai kuli tani sehingga yang sangat antusias hanya kelompok tani yang mengikuti pemberdayaan.³ Berdasarkan pada tabel 2 data mata pencaharian pokok di Desa Kertamukti tahun 2021 didominasi oleh buruh tani dibandingkan dengan pekerjaan lainnya seperti pedagang keliling, pegawai negeri sipil, ahli pengobatan alternatif, peternak dan lain-lain.

Tabel 2.
Data Mata Pencaharian Pokok Desa Kertamukti Tahun 2021

No	Tanggal	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	22/12/2021	Pedagang Keliling	325	75	400
2	22/12/2021	Pegawai Negeri Sipil	55	23	78
3	22/12/2021	Buruh Tani	5.200	629	5.829
4	22/12/2021	Ahli Pengobatan Alternatif	10	0	10
5	22/12/2021	Peternak	27	15	42
Jumlah			5.617	742	6.359

Sumber : *Prodeskel Bina Pemdes Kertamukti, 2021*

Tabel 3.
Luas lahan sawah Desa Kertamukti Tahun 2019-2021

No	Tanggal	Luas Lahan Sawah (Ha)
1	01/10/2020-2021	4.680.000
2	20/03/2019	3.980.000

Sumber : *Prodeskel Bina Pemdes Kertamukti, 2021*

Berdasarkan pada tabel 3. Pada tahun 2019 luas lahan sawah seluas 3.980.000 Ha dan mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 seluas 4.680.000 Ha. Lahan persawahan tersebut menjadi bertambah luas karena adanya pemanfaatan lahan tidur seluas 700.000 Ha,⁴ dengan jumlah buruh tani sebanyak 5.829 petani. Dari jumlah tersebut, terdapat petani sebagai pemilik lahan dan sebagian penggarap lahan persawahan.

³ Ibrahim S.Pd, 62 tahun, Staff Kaur Pelayanan Desa Kertamukti
⁴ Ibu Ida, 37 tahun, petani

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim S.Pd, menyatakan bahwa pemerintah desa Kertamukti dalam hal pemberdayaan petani kurang berjalan, dan yang masih aktif berjalan hanya kelompok tani saja. Selain itu, beliau menyatakan bahwa kepala desa jarang menyelenggarakan pelatihan. Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan ibu Utari Ulandari selaku Ibu PKK, menyatakan bahwa pembinaan ini hanya dilakukan kepada kelompok petani dari 3 dusun dan baru diselenggarakan sekali.⁵ Dalam Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh kepala desa telah membahas pelaksanaan program wajib ketahanan pangan dari pemerintah pusat pada tahun 2022 yang akan menyediakan bibit tanaman, peternakan, pertanian, dan sebagian bantuan modal. Dengan adanya program ketahanan pangan tersebut yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dapat meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup petani di Desa Kertamukti.⁶

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pembinaan dan pendanaan/permodalan.

Menurut penulis pemerintah Desa Kertamukti sudah responsif, dimana kepala lurah sering keliling daerah khususnya dari setiap RT untuk mengetahui apa yang masyarakat Kertamukti butuhkan. Selain itu, pemerintah desa setiap seminggu sekali mengadakan rapat mingguan untuk

⁵ Utari Ulandari, 31 tahun, Ibu PKK
⁶ Linda Rismalena, 35 tahun, Sekretaris Desa Kertamukti

membahas kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat petani.⁷

Dalam menjamin kenyamanan petani saat bekerja dan mengelolah limbah sawah, pemerintah Desa Kertamukti memberikan satu traktor dan sarana prasarana berupa lahan pengelolah limbah yang telah diizinkan oleh Kabupaten Bekasi. Tidak hanya itu, pemerintah Desa Kertamukti merencanakan saat program ketahanan pangan berupa pelatihan-pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas masyarakat petani.

Fasilitas dalam mendukung pertanian dapat dikatakan cukup memadai. Namun, pada saat ini terdapat kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap bantuan modal untuk para petani, bantuan modal baru sebatas diberikannya usaha dagang buah-buahan.⁸

Masalah permodalan bagi para petani merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini membuat taraf hidup masyarakat tani belum sejahtera yang akan terus hidup di bawah kemiskinan. Rendahnya aspek permodalan mempengaruhi tingkat produktivitas bagi usaha tani. Maka dari itu, menurut penulis peran pemerintah desa Kertamukti sebagai fasilitator dapat dikatakan kurang maksimal.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan.

Pemerintah Desa Kertamukti dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani perlu dibantu oleh pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur suatu wilayah, wajib melaksanakan dan memberikan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana serta persediaan modal guna meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat petani. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Desa Kertamukti berencana akan melaksanakan program wajib nasional ketahanan pangan yang akan diselenggarakan tahun 2022. Dalam program wajib tersebut pemerintah desa kertamukti akan menyediakan bibit tanaman, peternakan, kebutuhan pertanian dan sebagian bantuan modal untuk masyarakat petani.

Pemerintah Desa Kertamukti pada saat ini sudah memberikan pelatihan, bantuan fasilitas berupa alat pertanian, sarana dan prasarana, tetapi kurangnya memberikan bantuan modal kepada masyarakat petani, dimana dalam memenuhi peran pemerintah sebagai katalisator dapat dinilai cukup optimal. Bantuan dan program Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kertamukti diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani, yang dimana petani di Desa Kertamukti sebagian besar tingkat ekonomi, pendidikan dan sosialnya masih rendah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Kertamukti telah berupaya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani melalui pelatihan-pelatihan, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan masyarakat petani. Menurut penulis peran Pemerintah Desa Kertamukti cukup baik walaupun kurang maksimal. Pada peran pemerintah desa sebagai

⁷ Ibrahim S,Pd, 62 tahun, Staff Kaur Pelayanan
Desa Kertamukti

⁸ Ibu Ida, 37 tahun, petani

regulator sudah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peran desa sebagai dinamisor cukup optimal karena pemerintah desa memberikan pembinaan kepada masyarakat tani melalui dinas pertanian dan pemerintah desa akan merencanakan program ketahanan pangan untuk menyediakan bibit tanaman, peternakan, pertanian, dan sebagian bantuan modal. Namun, pemerintah desa kurang memenuhi peran sebagai fasilitator. Walaupun sudah memberikan fasilitas berupa traktor dan sarana prasarana lahan pengelolah limbah, tetapi pemerintah kurang perhatian terhadap bantuan modal kepada masyarakat petani. Hal ini membuat taraf hidup masyarakat tani belum sejahtera yang akan terus hidup di bawah kemiskinan. Peran pemerintah desa sebagai katalisator dapat dinilai kurang maksimal, dimana pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup petani perlunya pelatihan intensif dan bantuan modal untuk petani. Namun, saat ini pemberdayaan masyarakat petani jarang dilaksanakan. Pelatihan intensif baru direncanakan di musrenbangdes dalam program ketahanan pangan. Selain itu, bantuan modal kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah desa.

Saran

Terdapat upaya untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Desa Kertamukti, maka disarankan Dinas Pertanian harus memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat petani untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan secara intensif agar pelatihan yang diberikan kepada masyarakat tani dapat meningkatkan kualitas petani, kemudian mampu menggerakkan setiap program yang diberikan oleh pemerintah seperti program ketahanan pangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat petani. Untuk

pemerintah Desa Kertamukti perlu memberikan fasilitas secara masif, khususnya bantuan modal dan pelatihan untuk masyarakat petani sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan tepat guna dalam mewujudkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat petani.

Daftar Pustaka

Buku

- Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021.
- Marlena, N. (2022). SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen (Teori dan Aplikasi)*, 15.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215
- Wirawan Sarwono, S. (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Tadanugi, I. N. (2020). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10(1), 65-74.
- Dinar Wahyuni. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol 08. No 1, 2018.
- Sari, A. E., Salamah, S., & Albetris, A. (2019). Dampak Dimensi Intellectual Capital Terhadap

- Knowledge Management
Pendamping Desa di Kabupaten
Kerinci. *J-MAS (Jurnal Manajemen
Dan Sains)*, 4(2), 220-227.
- Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran
Fungsi Dan Kedudukan Badan
Permusyawaratan Desa Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Studi Bpd
Desa Kunjang). *Refleksi Hukum:
Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 161–174.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p161-174>
- Kapita, F., Kaawoan, J. E., & Lengkong, J.
P. (2017). Peran Kepala Desa
Dalam Pemberdayaan Masyarakat
(Suatu Studi Di Desa Wayafli
Kecamatan Maba Kabupaten
Halmahera Timur). *Jurnal
Eksekutif*, 1(1).
- Sudiarti, S. (2019). Pengaruh Penerapan
Prinsip-Prinsip Good Governance
Terhadap Pelayanan. *J-Politri
Jurnal Menejemen Keuangan dan
Komputer*, 3(1), 46-56.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan
masyarakat: Menggali potensi lokal
desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu
Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam
Kerangka Mewujudkan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Yang Baik. *Jurnal
Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Mina, R. (2016). DESENTRALISASI
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF
MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN
LINGKUNGAN HIDUP. *Arena
Hukum*, 9(2), 149–165.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga,
P. (2021). THE ROLE OF THE
GOVERNMENT IN
EMPOWERMENT OF THE
FISHERMAN COMMUNITY IN
CIPARAGEJAYA VILLAGE,
KARAWANG REGENCY. *Jurnal
Ilmu Pemerintahan Suara
Khatulistiwa*, 6(2), 194-201.
<https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Askin, M., Rusli, A., Nadila, N.,
Nurfaidzin, N., Subrata, A. B.,
Aziz, R., ... & Achmad, M. F.
(2022). Pemberdayaan Masyarakat
Desa Lengkong melalui Pelatihan
MS OFFICE. *MASPUL JOURNAL
OF COMMUNITY
EMPOWERMENT*, 4(1), 22-28.
- Windasari, W, Said, MM, & Hayat, H
(2022). Peran Pemerintah Daerah
Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Nelayan (Studi Kasus Kepulauan
Masalembu, Kabupaten Sumenep).
Respon Publik, riset.unisma.ac.id,
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15354>
- Sumber Hukum**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan petani
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun
2018 Tentang Perhitungan Besaran
Penerimaan Desa Dari Dana Desa Tahun
Anggaran 2018
- Website**
- Negeri, K. (2021). Data Pokok Desa
Kertamukti. Retrieved 13 June
2022, from
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01/